

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi pada saat ini banyak memunculkan peluang usaha bagi para pengusaha di Indonesia dalam rangka memajukan perekonomian nasional. Para pengusaha yang ada di Indonesia saling bersaing dalam pelaksanaan kegiatan di dunia usaha, sehingga para pengusaha harus berusaha menciptakan suatu bentuk tanda pembeda yang dapat membedakan suatu produk dengan produk yang lain untuk menarik minat konsumen. Tanda pembeda tersebut dikenal sebagai merek (trademark) yang pada dasarnya merupakan tanda untuk mengidentifikasi asal dari barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan maupun perorangan¹, sehingga menjadi sarana penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang berlangsung di Indonesia. Merek tidak hanya digunakan menjadi pembeda dari produk-produk yang diperdagangkan baik oleh perusahaan maupun perorangan, tetapi merek juga digunakan dalam periklanan dan pemasaran guna kepentingan promosi dari suatu produk barang dan/atau jasa, karena publik sebagai konsumen yang sering mengaitkan produk dengan suatu *image*, kualitas, dan reputasi dari barang dan/atau jasa dengan merek-

¹ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3.

merek tertentu², yang akhirnya memberikan suatu bentuk reputasi baik atau buruk kepada produk barang dan/atau jasa dengan merek tertentu. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan distribusi produk barang dan/atau jasa sehingga meningkatkan suatu nilai dari merek itu sendiri dikalangan publik sebagai konsumen, sehingga merek memiliki reputasi yang baik.

Hak eksklusif untuk dapat menggunakan merek yang dimiliki oleh perorangan maupun sekelompok orang, baru muncul ketika pemilik merek yang bersangkutan telah mendaftarkan hak atas merek³ yang dimiliki ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, yang merupakan tempat pengaturan sehubungan dengan pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hukum merek yang ada di Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) sebagai aturan terkait dengan merek, menganut sistem konstitutif atau juga dikenal dengan sistem *first to file* bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek berhak atas hak eksklusif dari merek tersebut⁴.

UU Merek menjelaskan definisi dari merek dalam Pasal 1 angka 1 bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk 2 dimensi

² Syahriyah Semaun, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol-XIV/No-01/Juli/2016, Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Parepare, hlm 108.

³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Penadilan Niaga*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm. 127.

⁴ Rakhmita Desmayanti, 2018, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol-VI/No-01/Juni/2018, LPPM Universitas Batam, hlm. 8.

maupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 3 atau lebih unsur yang digunakan untuk membedakan produk barang dan/atau jasa, sehingga jelas bahwa merek memiliki kualifikasinya untuk dapat disebut sebagai merek yang melekat pada suatu barang dan/atau jasa.

Pasal 13 UU Merek, menyebutkan permohonan pendaftaran merek dapat diterima atau diberikan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek apabila telah memenuhi persyaratan yang terdiri atas formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya permohonan. Setelah persyaratan pendaftaran merek telah dilengkapi oleh pemohon, kemudian akan melalui prosedur pendaftaran merek berdasarkan UU Merek yang terdiri atas proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, proses pemeriksaan substantif, dan penerbitan sertifikat merek.

Pasal 20 dan pasal 21 UU Merek, mengatur tentang dasar kualifikasi merek yang tidak dapat didaftarkan dan menjadi dasar penilaian yang dilakukan dalam pemeriksaan substantif terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek, baik suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal milik orang lain untuk barang dan/atau jasa, atau suatu merek merupakan tiruan atau menyerupai suatu nama, simbol, bendera, lembaga nasional maupun internasional, atau sesuatu yang menyerupai tanda yang sudah dimiliki orang yang berwenang untuk menggunakannya, kecuali adanya persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang untuk menggunakan tanda tersebut, dan

permohonan pendaftaran merek juga ditolak apabila permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

UU Merek yang mengatur tentang merek diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang bersih, jujur, dan para pemilik merek yang mendaftarkan merek dengan tidak meniru merek milik orang lain dan memiliki iktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Sehingga pemilik merek yang bersangkutan dapat menikmati hak eksklusif dari merek dan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam keberlangsungan kegiatan usaha di bidang barang dan/atau jasa. Kenyataannya tidak demikian dengan praktik yang terjadi pada saat ini, dimana masih terdapat merek-merek yang terdaftar memiliki persamaan dengan merek terdaftar maupun merek terkenal milik orang lain baik pada pokoknya atau keseluruhan, sehingga adanya inkonsisten terhadap Pasal 21 UU Merek yang seharusnya terjadi penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan apabila memiliki persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek terdaftar atau merek terkenal milik orang lain.

Salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia, yaitu sengketa merek “HUGO BOSS” milik Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.KG yang merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federasi Jerman dengan merek “HUGO” milik Teddy Tan. Sengketa ini dimulai ketika Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.KG yang sebagai penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar “HUGO” milik Teddy Tan sebagai tergugat pada Pengadilan Negeri

Niaga Jakarta Pusat. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa merek terdaftar milik tergugat bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, karena memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal yang dimiliki oleh penggugat. Merek “HUGO BOSS” milik penggugat merupakan merek terdaftar yang secara sah telah terdaftar pertama kali di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sejak tahun 1989, yang kemudian terus diajukan pendaftaran merek lainnya dengan beragam jenis barang dan/atau jasa pada kelas yang berbeda dengan menggunakan variasi dari kata “HUGO” dalam pendaftaran mereknya hingga tahun 2016 dan selalu dilakukan perpanjangan. Sedangkan merek terdaftar dengan menggunakan kata “HUGO” milik tergugat merupakan merek terdaftar pada tahun 2014 dan tahun 2015 dengan merek yang berbeda tetapi masih menggunakan variasi kata “HUGO”, sehingga penggugat merasa bahwa merek terdaftar milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek milik penggugat yang berkaitan dengan varian penggunaan kata yang sama, yaitu kata “HUGO” di dalam mereknya.

Kasus sengketa merek lainnya, yaitu sengketa merek “ALEXANDER MCQUEEN” milik Autumnpaper Limited yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Inggris dan Wales dengan merek “MC QUEEN” milik Richard Tionardi. Autumnpaper Limited sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat merasa sangat keberatan dengan merek terdaftar “MC QUEEN” milik Richard Tionardi sebagai

tergugat, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “ALEXANDER MCQUEEN” dan variasinya milik penggugat. Merek “ALEXANDER MQUEEN” milik penggugat merupakan merek terdaftar yang secara sah telah melakukan pendaftaran dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2015 dalam berbagai kelas yang berbeda. Sedangkan merek terdaftar “MC QUEEN” milik tergugat baru terdaftar pada tahun 2014, sehingga penggugat merasa yakin bahwa merek terdaftar “MC QUEEN” milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “ALEXANDER MCQUEEN” dan variasinya milik penggugat dalam hal dari persamaan bunyi pengucapan pada kata “MCQUEEN”, bentuk, dan unsur kata.

Kasus sengketa merek lainnya, yaitu sengketa merek “DAUN + LUKISAN” milik PT. Unichemcandi Indonesia dengan merek “Cap Pucuk DAUN + LUKISAN” milik Rudy Mulyanto. Sengketa ini dimulai ketika PT. Unichemcandi Indonesia yang sebagai penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar “Cap Pucuk DAUN + LUKISAN” milik Rudy Mulyanto sebagai tergugat pada Pengadilan Negeri Semarang. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa merek terdaftar “Cap Pucuk DAUN + LUKISAN” milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “DAUN + LUKISAN” milik penggugat. Merek “DAUN + LUKISAN” milik penggugat merupakan merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia pada tahun 2012, sedangkan merek “Cap Pucuk DAUN + LUKISAN” milik tergugat baru terdaftar pada Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual Republik Indonesia pada tahun 2019. Penggugat merasa bahwa merek terdaftar milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek milik penggugat mulai dari persamaan unsur dominan pada merek, persamaan bunyi pengucapan pada merek, dan persamaan pada jenis barang dan/atau jasa yang terdaftar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dapat membuktikan suatu permohonan pendaftaran merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain?
2. Faktor apa yang menyebabkan sehingga masih adanya merek terdaftar yang memiliki persamaan baik pada pokoknya atau seluruhnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan aspek prosedur pendaftaran merek yang diterapkan sesuai dengan UU Merek yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya merek terdaftar dengan iktikad tidak baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum yang khususnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, berkaitan dengan permasalahan dibidang merek yang ada di negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa penjelasan bagi pihak-pihak terkait sebagai salah satu sarana pembelajaran dan memberikan sumbangan baik secara pemikiran maupun referensi bagi para peneliti lain yang akan mengangkat tema terkait dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Prosedur Pendaftaran Merek Menjamin Merek Terdaftar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan hasil karya asli dan bukan duplikasi

atau plagiasi dari hasil penulisan hukum atau skripsi milik orang lain, sebagai perbandingan ada tiga penulisan hukum atau skripsi, yaitu:

1. Ega Khairunnisa Siregar, NPM 140200057, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2018. Judul penulisan hukum atau skripsi “Arti Penting Pendaftaran Merek Dalam Kaitannya Dengan Pencegahan Tindakan *Passing Off* (Pemboncengan Reputasi) di Antara Pelaku Usaha Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pdt.Sus-Hki/2016)”. Rumusan masalah adalah Bagaimana pentingnya pendaftaran merek dalam mencegah tindakan *passing off* terhadap merek pelaku usaha?; Bagaimana pengaturan *passing off* di dalam sistem hukum merek di Indonesia?; dan Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam sengketa *passing off* terhadap merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/K/Pdt.Sus-Hki/2016?

Hasil penelitian adalah pendaftaran merek sangat penting dalam hal mencegah tindakan *passing off*, karena hanya merek terdaftar yang akan memperoleh perlindungan hukum dan pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. *Passing off* dalam sistem hukum merek Indonesia belum diatur secara khusus dan tegas. Implementasi hakim dalam pertimbangan hukum yang memenangkan pemohon kasasi pada kasus sengketa merek sudah tepat dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan terletak pada permasalahan yang diteliti, penelitian skripsi berkaitan dengan kepastian suatu merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain serta faktor yang menyebabkan masih adanya merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain, sedangkan penulisan skripsi milik Ega Khairunnisa Siregar menekankan pada pentingnya melakukan pendaftaran merek guna mencegah *passing off* di antara pelaku usaha dengan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pdt.Sus-Hki/2016.

2. Kartika Surya Utami, NPM E0007026, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2011, Judul penulisan hukum atau skripsi “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001”. Rumusan masalah adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar menurut Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berdasarkan sistem konstitutif?; dan Bagaimana kelemahan dan kelebihan menggunakan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001?.

Hasil penelitian adalah perlindungan hukum hanya diberikan terhadap merek terdaftar, perlindungan melekat sejak *filling date*, serta dalam sistem konstitutif merek yang tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan. Menggunakan sistem konstitutif lebih banyak berperan dalam penyelesaian beberapa permasalahan sengketa merek disbanding dengan sistem

deklaratif, dengan memiliki keuntungan memberikan jaminan lebih baik berupa kepastian hukum kepada pemegang hak atas merek.

Perbedaan terletak pada permasalahan yang diteliti, penelitian skripsi berkaitan dengan kepastian suatu merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar, serta faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain, sedangkan penulisan skripsi milik Kartika Surya Utami memiliki permasalahan yang berfokus pada perlindungan hukum atas merek terdaftar serta penerapan sistem konstitutif pendaftaran merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Safira Maharani, NPM 16140480000006, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016, Judul penulisan hukum atau skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek Dalam Tindakan *Passing Off* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890K/Pdt.Sus/2012)”. Rumusan masalah adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan *passing off* dalam konstitusi hukum Indonesia?; dan Apakah interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus *white horse* sudah sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?.

Hasil penelitian adalah perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan passing off dalam konstitusi hukum di Indonesia belum diatur secara spesifik begitu juga terhadap merek terkenal dan baru dapat dikenal dalam sistem *common law* hanya untuk merek terkenal yang telah memiliki reputasi. Implementasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus kurang tepat atau keliru, sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan.

Perbedaan terletak pada permasalahan yang diteliti, penelitian skripsi berkaitan dengan kepastian suatu merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain dan faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain, sedangkan penulisan skripsi milik Safira Maharani memiliki permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama berkaitan dengan tindakan passing off yang terjadi, dan berfokus pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

F. Batasan Konsep

1. Merek

UU Merek menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Menurut O.K. Saidin merek merupakan suatu tanda untuk membedakan barang dan/atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁵

2. Prosedur

Menurut Ardiyos prosedur merupakan rangkaian tindakan yang berkaitan dengan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar kegiatan dapat terjadi berulang-ulang dan terlaksana secara seragam⁶.

Menurut Mulyadi prosedur adalah suatu urutan kegiatan tulis menulis, menggandakan, menghitung, dan membandingkan antara data sumber dengan data lainnya yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih untuk menjamin penanganan secara seragam yang terjadi berulang-ulang⁷.

⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op. Cit., hlm. 125.

⁶ Darma Wijaya dan Roy Irawan, 2018, "Prosedur Administrasi Penjualan *Bearing* Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat", *Jurnal Perspektif*, Vol-XVI/No-01/Maret/2018, LPPM Unniversitas Sarana Informatika Jakarta, hlm 27.

⁷ Ibid.

3. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek pada dasarnya dimaksudkan agar suatu merek yang dimiliki baik oleh perorangan maupun sekelompok orang dapat dipergunakan dalam perdagangan⁸, karena suatu merek hanya akan memiliki nilai ekonomis jika dipergunakan dalam perdagangan serta berkaitan dengan pemberian terhadap monopoli atas suatu nama atau simbol pada merek⁹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penulisan skripsi yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)¹⁰ yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian berfokus pada proses tahapan prosedur pendaftaran merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 20016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Oktiana Inda Hertiyanti, 2012, Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah), Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, hlm 6.

⁹ Tim Lindsey, dkk, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 135.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 129.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan, buku-buku, dokumen resmi, surat kabar, hasil penelitian, dan sebagainya. Data sekunder yang akan digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Prosedur Pendaftaran Merek Menjamin Merek Terdaftar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek);
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, atau tesis tentang pendaftaran merek, dan prosedur pendaftaran merek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, dan fakta hukum perihal Prosedur Pendaftaran Merek Menjamin Merek Terdaftar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif, yaitu berupa deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi Hukum Positif, yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Prosedur Pendaftaran Merek Menjamin Merek Terdaftar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat open sistem dalam artian dapat dievaluasi dan dikaji dengan berpedoman pada asas hukum, dalam hal ini Prosedur

Pendaftaran Merek Menjamin Merek Terdaftar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3) Interpretasi Hukum Positif, dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal, interpretasi hukum secara sistematis, dan interpretasi hukum secara teologi. Interpretasi hukum secara gramatikal dilakukan dengan mengartikan suatu terminologi hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi hukum secara sistematis yang didasarkan pada sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi. Interpretasi hukum secara teleologis yang didasarkan pada teori yang mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet. Bahan hukum sekunder kemudian dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini melalui proses berpikir secara deduktif, yaitu dari proposisi umum (hubungan dua konsep) dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Merek, terutama Prosedur

Pendaftaran Merek Menjamin Merek Terdaftar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis-

